

V. KESIMPULAN

Berdasarkan dari uraian hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka penulis menarik kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Pelaksanaan akad nikah melalui *teleconference* merupakan bentuk akad nikah dengan memanfaatkan penggunaan alat teknologi komunikasi dengan bantuan jaringan internet. Dengan alat komunikasi tersebut kedua belah pihak dapat menyaksikan melalui layar monitor, sehingga bukan hanya suara yang dapat terdengar, tetapi lebih dari itu masing-masing pihak dapat melihat satu sama lain. Akad nikah melalui *teleconference* yang dilaksanakan para pihak dalam perkawinan merupakan solusi yang dipilih apabila mereka secara fisik tidak dalam tempat yang sama dan berjauhan. Hal tersebut dilakukan para pihak karena terkendala berbagai faktor diantaranya adalah faktor jarak yang jauh mengenai studi (pendidikan), pekerjaan, dan perkembangan komunikasi itu sendiri.
2. Kemaslahatan perkawinan *teleconference* dilihat dari aspek ekonomis, perkawinan *teleconference* memang dipandang lebih efektif dan efisien bagi calon pengantin yang berjauhan. Selain dapat menghemat waktu, karena salah satu calon mempelai berada di luar negeri, tentunya juga dapat menghemat biaya transportasi. Di samping aspek ekonomi, hikmah psikologi dan tasyakur merupakan kemaslahatan dari perkawinan *teleconference*, di mana kehidupan sehari-hari manusia berkaitan dengan yang telah Allah gariskan dalam

hidupnya yaitu bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikannya. Mereka yang berjauhan tempat mampu mengadakan komunikasi yang baik bahkan mampu menjalin perkawinan jarak jauh, walaupun menggunakan media yaitu *teleconference*.

Perkawinan melalui *teleconference* di samping ada kemaslahatannya, juga ada kemudaratannya antara lain sebagai berikut: Alat komunikasi *teleconference* belum dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia untuk memutuskan persengketaan hukum, dalam segi syariat belum pernah ada syariat Islam yang mengaturnya, tidak bersatunya majelis dalam perkawinan, tidak berkesinambungan antara ijab dan qabul, dan kesalahan teknis dalam penggunaan alat komunikasi tersebut.

3. Akibat hukum keabsahan perkawinan *teleconference* dalam hukum Islam, adalah sah. Sepanjang dilaksanakan sesuai ketentuan dalam perundang-undangan perkawinan (yang mengembalikan keabsahan perkawinan pada ketentuan hukum agama), maka sahnya perkawinan harus sesuai dengan ketentuan hukum agama Islam. Berkaitan dengan disahkannya perkawinan melalui *teleconference* ini menunjukkan kefleksibilitas hukum agama (khususnya agama Islam) dalam mengantisipasi perkembangan zaman.

Akad nikah melalui *teleconference* tersebut, dapat dikatakan sah apabila semua rukun perkawinan terpenuhi walaupun syarat dari ijab qabul yang harus dilaksanakan dalam satu majelis tidak terpenuhi seperti harusnya dalam satu tempat dan waktu yang bersamaan namun, syarat yang lain terpenuhi yaitu pengantin pria dapat langsung mengucapkan qabul setelah

diucapkannya ijab. Argumentasinya, sebagaimana yang dilakukan Rasulullah pada saat menerima Ummu Habiebah sebagai isterinya atas pinangan Raja Habasyah. Pelaksanaan akad nikah antara Rasulullah dan Ummu Habiebah tidak dalam satu majelis. Pelaksanaan perkawinan *teleconference* jarak jauh penulis qiyaskan dengan menggunakan tersebut. Hal ini juga sebagaimana perkawinan dilaksanakan dengan menggunakan surat atau telepon. Ketika masing-masing pihak menyetujui dan yakin dengan pasangannya, maka akad nikah melalui *teleconference* dapat dilaksanakan.